



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

Nomor 85/Pdt.P/2018/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Umur 23 tahun (01 Mei 1995), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, Umur 23 tahun (26 September 1995), Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Karyawan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 85/Pdt.P/2018/PA.Dps, tanggal 11 Nopember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan yang telah menikah secara sirri pada tanggal 11 Agustus 2016 yang dilaksanakan di Jln. Tegal

Hlm 1 dari 9 hlm Penetapan No.85/Pdt.P/2018/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi Gg 66, Banjar Gaduh Trimula No. 10 Kelurahan sesetan, Kecamatan Denpasar selatan, Propinsi Bali.

2. Bahwa pada saat nikah Siri yang menjadi Penghulu saat itu adalah Bp. Muhammad Ramlan, wali nikah adalah wali nasab Muhammad Bachtiar kemudian yang menjadi saksi Bp H. Assadi dan Kusnudin, dengan mas kawin berupa uang Rp 200.000,- yang dibayar tunai.
3. Bahwa kemudian lahirlah anak dari Pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak, laki-laki, lahir tanggal 10 November 2017, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon.
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengurus pernikahan secara administrasi negara pada tanggal 06 Januari 2018 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kab/kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0009/009/1/ 2018 tertanggal 08 Januari 2018.
5. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, Anak Laki-laki, lahir tanggal 10 November 2017 belum memiliki akta lahir dimana hal tersebut diperlukan untuk mengurus dan mendaftar pendidikan anak tersebut ketika beranjak besar, sehingga perlu adanya Pengesahan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama Denpasar, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar mengabulkan Permohonan Pengesahan asal usul anak ini.
6. Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER :

Hlm 2 dari 9 hlm Penetapan No.85/Pdt.P/2018/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengesahkan anak yang bernama Anak, Laki-laki, lahir tanggal 10 November 2017 merupakan anak kandung yang sah dari pernikahan antara Pemohon I (Muhamad Rizal) dan Pemohon II (Ibratul Ulfa)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171036609950017, atas nama Ibratul Ulfa, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut telah dinasegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, nomor ; VII/XI/2017 atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Bidan Ni Nyoman Gatri, SST. Keb., selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut telah dinasegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :0009/009/I/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan kota Denpasar tanggal 8 Januari 2018, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai dan telah dinasegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang bernama :

Hlm 3 dari 9 hlm Penetapan No.85/Pdt.P/2018/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMU., pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman dari Pemohon I;
- Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dalam nikah sirri, karena sewaktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir;
- Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri secara Islam di Banjar Gaduh Trimula, Kelurahan Sesdetan Denpasar pada tanggal 11 Agustus 2016;
- Saksi mengetahui wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Bachtiar dan yang bertindak sebagai saksi antara lain adalah : H. Assadi dan Kusnudin, dengan memakai mahar berupa uang tunai sebesar Rp.200.000, serta dengan ijab Kabul;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun sesusuan serta tidak ada halangan sahnya pernikahan baik secara syar'i maupun peraturan perundangan lainnya;
- Bahwa selama menikah, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak terjadi perceraian;
- Bahwa permohonan ini dimaksudkan adalah untuk mengurus akta kelahiran anak hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

II. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di JL. Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah bibik dari Pemohon II ;
- Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dalam nikah sirri, karena sewaktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir;

Hlm 4 dari 9 hlm Penetapan No.85/Pdt.P/2018/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri secara Islam di Banjar Gaduh Trimula, Kelurahan Sesdetan Denpasar pada tanggal 11 Agustus 2016;
- Saksi mengetahui wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II yang juga merupakan kakak kandung saksi yang bernama Muhammad Bachtiar dan yang bertindak sebagai saksi antara lain adalah : H. Assadi dan Kusnudin, dengan memakai mahar berupa uang tunai sebesar Rp.200.000, serta dengan ijab Kabul;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun sesusuan serta tidak ada halangan sahnya pernikahan baik secara syar 'i maupun peraturan perundangan lainnya;
- Bahwa selama menikah, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak terjadi perceraian;
- Bahwa permohonan ini dimaksudkan adalah untuk mengurus akta kelahiran anak hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan, dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti ( P-1 ) dan keterangan para saksi maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili diwilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Denpasar, dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan

Hlm 5 dari 9 hlm Penetapan No.85/Pdt.P/2018/PA.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, baik kompetensi relatif maupun kompetensi absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa status Pemohon I adalah jejaka, beragama Islam dan Pemohon II adalah perawan, beragama Islam, serta masing-masing dari Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, maupun saudara susuan atau hubungan semenda yang dilarang dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Agustus 2016 di Kelurahan Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan wali nikah adalah Bapak Kandung Pemohon II dan diadakan secara agama Islam, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Assadi dan Kusnudin dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,-, dan permohonan penetapan asal usul anak ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum secara syar'i dan hukum negara dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan satu demi satu di bawah sumpah dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan para Pemohon, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, sehingga dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2016 di Kelurahan Sesetan, Kota Denpasar, dengan wali nikah adalah Bapak Kandung Pemohon II, diadakan secara agama Islam, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Assadi dan Kusnudin dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,- adalah sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur

Hlm 6 dari 9 hlm Penetapan No.85/Pdt.P/2018/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain dalam Pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat menyebutkan wali nikah dan 2 orang saksi sebagai rukun perkawinan, keterangan para Pemohon tersebut dibenarkan oleh 2 orang saksi dalam persidangan yang justru saksi tersebut sebagai saksi-saksi yang hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah, hal ini sesuai dengan dalil syar'i sebagaimana dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut telah cukup beralasan hukum, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak sah yang oleh karenanya dapat melakukan pencatatan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang dalam hal ini perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 06 Januari 2018 sebagaimana bukti P.3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hlm 7 dari 9 hlm Penetapan No.85/Pdt.P/2018/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 2016 di Banjar Gaduh Trimula Nomor 10, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
3. Menyatakan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK, laki-laki, umur satu tahun adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 M., bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440 H. oleh kami Drs. H. M. Ishaq, M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H., serta H. M. Helmy Masda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. Ishaq, MH.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H.lalu Moh. Alwi, MH.

H. Helmy Masda, SH. MH

Hlm 8 dari 9 hlm Penetapan No.85/Pdt.P/2018/PA.Dps





Panitera Pengganti,

ttd

Ardiansyah, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 341.000,00

( Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Salinan Penetapan ini Sesuai dengan Aslinya  
Pengadilan Agama Denpasar  
a/n Panitera  
Panitera Muda Hukum

**Lalu Munawar, S.Ag., M.H.**

Hlm 9 dari 9 hlm Penetapan No.85/Pdt.P/2018/PA.Dps